

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Mei 2022
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Hotel Amaris Madiun
Acara : Konsinyering dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Cuti Lurah dan Pamong Kalurahan

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan konsinyering dihadiri oleh:
 - a. Drs. Kurniantara, M.Si dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 - b. Kasmiyatun, S.IP dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
2. Kegiatan dibuka oleh Bapak Suparman, S.IP., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
3. Pembahasan:
 - Disampaikan latar belakang dilaksanakan kegiatan konsinyering bahwa adanya beberapa kasus Pamong Kalurahan yang sakit, adanya plt tapi Pamong Kalurahan definitif masih ada, sehingga perlu disusun suatu peraturan untuk memberi kejelasan bagi Pamong Kalurahan.
 - Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai cuti pamong, sehingga untuk menghindari kekosongan hukum perlu dibentuk suatu peraturan.
 - Selain itu adanya Lurah yang mengajukan cuti karena ingin mencalonkan diri menjadi Lurah lagi padahal jabatan Lurah tidak boleh terjadi kekosongan.
 - Pendekatan dalam penyusunan Raperbup ini menggunakan pendekatan cuti pada ASN yang terbagi dalam 7 (tujuh) jenis cuti.
 - Bu Kasmiyatun: Untuk cuti Lurah harus dibedakan dengan ASN. CTLN tidak perlu diberikan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan. Cuti besar diberikan terkait dengan hal keagamaan seperti untuk

menjalankan ibadah haji dan perlu melihat lama Lurah telah menjabat lama 5 tahun atau lebih. Cuti sakit dalam kurun waktu 1 tahun perlu dilakukan pengujian oleh Tim Penguji, untuk Tim Pengujinya perlu ditentukan.

- Pak Kurniantara: Pamong Kalurahan itu berbeda dengan ASN. Pengaturan Cuti Lurah harus disesuaikan dengan Bupati atau pejabat lainnya yang merupakan jabatan politik. Posisi Lurah tidak boleh kosong, apabila mau mengambil cuti harus memberikan kuasa untuk urusan keuangan dan Carik hanya sebagai pelaksana harian saja.
- Untuk mengamodir Lurah yang mengikuti pilihan lurah perlu dimasukkan item baru berupa “cuti mengikuti pemilihan Lurah”

4. Kesimpulan Kegiatan

Mekanisme Cuti bagi Lurah harus disesuaikan dengan cuti bagi kepala daerah. Sedangkan cuti Pamong Kalurahan disamakan dengan cuti ASN serta perlu pengaturan cuti khusus terkait dengan Dukuh.

Notulis,

Adik Miftakhur Rohmah, S.H.

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Hotel Amaris Madiun
Acara : Konsinyering dalam rangka pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur DIY Nomor 109/KEP/2022 Raperda PBG dan Retribusi Penggunaan TKA

Hasil Kegiatan :

5. Kegiatan konsinyering dihadiri oleh:
 - d. Umi Kadar Utami, S.H. dan Rumiwati, S.H.M.Hum dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Anggit Nur Hidayat, SH, M.AP dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 - f. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
6. Kegiatan dibuka oleh Bapak Suparman, S.IP., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
7. Pembahasan:
 - Disampaikan latar belakang dilaksanakan kegiatan konsinyering bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, PBG dan PTKA tidak dapat dilakukan pemungutan. Pemerintah sudah mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghentian Pemungutan PBG dan IMTA, namun untuk layanan IMB tetap diberikan dengan mekanisme PBG.
 - Dalam penyusunan Raperda, sebelum dibahas dengan DPRD perlu dilakukan konsultasi ke Biro Hukum.
 - Bu Rumi: Terkait dengan Tenaga Kerja Asing telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.
 - Apabila Perda Perizinan Tertentu disahkan, maka Peraturan induk terkait dengan IMTA dicabut, sehingga PTKA pengaturannya mengacu pada Peraturan Daerah terkait dengan Perizinan

Tertentu. Pada dasarnya IMTA itu tergolong pada Perizinan Tertentu.

- Pak Anggit : Apabila Perda disahkan, segera ditindaklanjuti dengan Menyusun Peraturan Bupati dengan maksud bisa melakukan pemungutan terhadap PBG dan PTKA dapat dilaksanakan.
 - Untuk PBG dan PTKA tidak perlu menggunakan Perbup karena pelaksanaannya dilakukan melalui sistem.

8. Kesimpulan Kegiatan

Raperda Retribusi PBG dan PTKA dapat dimasukkan dalam pembahasan selanjutnya. Adanya kemungkinan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam satu Raperda karena mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022.

Notulis,

Adik Miftakhur Rohmah, S.H.

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat
Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
Acara : Penceramatan Raperbup tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Hasil Kegiatan :

9. Kegiatan dibuka oleh Ibu Siti Nurhidayati, SH., MH selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan.

10. Pembahasan:

- Disampaikan maksud dilakukannya penceramatan karena di wilayah Provinsi DIY ada larangan berupa Surat Edaran tentang Beroperasinya scooter listrik, sehingga perlu segera dibuat Peraturan Bupati dalam rangka untuk mengawasi beroperasinya scooter listrik melalui SE Gubernur.
- Dalam penyusunan Peraturan Bupati melibatkan banyak pihak sehingga perlu dilakukan koordinasi penceramatan bersama.
- Selain itu penentuan jalur khusus untuk scooter listrik perlu diatur dengan peraturan/keputusan kepala dinas selaku pemegang asset seperti wilayah gedung olahraga yang merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

11. Kesimpulan Kegiatan

Penyempurnaan pada draft Peraturan Bupati yang telah dikirimkan ke Bagian Hukum perlu untuk dilakukan.

Notulis,

Adik Miftakhur Rohmah

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat Penyempurnaan Raperbup Pengelolaan Keuangan
Kalurahan dan Raperbup Pengadaan Barang/Jasa
Kalurahan

Hari/Tanggal : Selasa, 19 April 2022

Pukul : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab Bantul

Notulis : Adik Miftakhur Rohmah

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dibuka Bapak Suparman, S.IP, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
2. Pembahasan
 - Penyempurnan 2 (dua) Raperbup yaitu Raperbup Pengelolaan Barang dan Jasa Kalurahan dan Raperbup Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang telah sampai tahap konsultasi kepada Biro Hukum DIY.
 - Pengagendaan kegiatan koordinasi bagi Agen Pelayanan Hukum yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 April 2022.
 - Persiapan bimbingan teknis dan sosialisasi danais yang akan dilaksanakan.

Notulis,

Adik Miftakhur Rohmah

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat
Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab Bantul
Acara : Penceramatan Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan
Notulis : Adik Miftakhur Rohmah

Hasil Kegiatan :

3. Kegiatan dibuka oleh Ibu Ike Kustini Rahayu, S.H. selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
4. Kegiatan dihadiri oleh:
 - a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab Bantul;
 - b. Unsur Inspektorat Daerah Kab Bantul;
 - c. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bantul; dan
 - d. Unsur Bagian Hukum Setda Kab Bantul
5. Pembahasan:
 - Disampaikan maksud dilakukan rapat koordinasi penceramatan Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
 - Pak Toro (DPMK) : dibuatnya Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan berawal dari MCP KPK terkait dengan pengelolaan keuangan kalurahan seharusnya dilakukan pengaturan secara terpisah; adanya penyesuaian dengan sistem keuangan desa; pembayaran non tunai yang harus dilakukan oleh Kalurahan untuk segala bentuk transaksi; dan melengkapi ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2020.
 - DPMK : Pasal 22 dihilangkan karena pengaturan tentang tanah palungguh telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017.
 - Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan RAB untuk kalurahan, karena RAB sering terjadi pergeseran.
6. Kesimpulan Kegiatan
Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan perlu dikoordinasikan lebih lanjut sembari menunggu hasil konsultasi dari Biro Hukum yang telah dikirim.

Notulis,

Adik Miftakhur Rohmah

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Pukul : 12.30 WIB-selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab Bantul
Acara : Sinkronisasi Regulasi Pemberian TPP PNS untuk Kepala SD, Kepala TK dan Korwil
Notulis : Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

Hasil Kegiatan :

7. Kegiatan dibuka oleh Bapak Suparman, S.IP., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
8. Kegiatan dihadiri dari :
 - a. Unsur BKPSDM Kab Bantul;
 - b. Unsur Dikpora Kab Bantul;
 - c. Unsur BPKPAD Kab Bantul;
 - d. Unsur Bagian Organisasi Kab Bantul; dan
 - e. Unsur Bagian Hukum Setda Kab Bantul.
9. Pembahasan:
 - Disampaikan terkait latar belakang adanya TPP bagi Kepala SD, Kepala TK dan Korwil bahwa tidak ada yang mau menjadi kepala sekolah karena tidak adanya TPP sejak tahun 2021.
 - Pak Tri (BKPSDM) : Perbup Nomor 6 dan Nomor 7 bertentangan dan pengaturan TPP harus dipisahkan dari SAPA ASN. Selain itu sudah ada Permendikbud Nomor 4 yang mengatur mengenai penerimaan sertifikasi setiap 3 bulan sekali.
 - Dikpora menyampaikan bahwa terkait dengan Tambahan Penghasilan tersebut sudah dilakukan pengaturan dalam DPA Dikpora. Peran korwil masih dibutuhkan sehingga perlu diberi tambahan penghasilan.
 - Pak Agus menyampaikan bahwa tunjangan untuk kepala sekolah tersebut merupakan tunjangan daerah yang sifatnya terpisah dari SAPA ASN.
10. Kesimpulan Kegiatan
 - a. Mencabut Perbup Nomor 7 dan Perbup Nomor 6 tentang Perubahan Perbup Nomor 7
 - b. Tambahan Penghasilan tersebut dipisahkan dari sistem SAPA ASN.

Notulis,

Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
NIP. 19770530 199803 2 002

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Pukul : 10.00 WIB-selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab Bantul
Acara : Penceramatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanaman dan Penebangan Pohon serta Pembuatan Jalan Masuk pada Bagian-Bagian Jalan Kabupaten
Notulis : Adik Miftakhur Rohmah

Hasil Kegiatan :

11. Kegiatan dibuka oleh Bapak Suparman, S.IP., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
12. Kegiatan dihadiri dari :
 - f. Unsur Bappeda Kab Bantul;
 - g. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul;
 - h. Unsur DPUPKP Kab Bantul;
 - i. Unsur Dinas Perhubungan Kab Bantul;
 - j. Unsur Satpol PP Kab Bantul; dan
 - k. Unsur Bagian Hukum Setda Kab Bantul.
13. Pembahasan:
 - Disampaikan terkait Draft Raperbup yang telah diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
 - Disampaikan latar belakang disusunnya Raperbup yaitu
 - a. Pohon di pinggir jalan belum ada aturan yang jelas
 - b. Dinamika perkembangan wilayah terutama aspek lingkungan dalam penebangan pohon
 - c. Pohon di jalan kewenangannya masih abu-abu, dikaitkan dengan tusi dari OPD
 - d. Tren penebangan oleh masyarakat meningkat, disisi lain telah ada Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
 - Disampaikan bahwa dengan adanya reformasi birokrasi, tupoksi terkait dengan penebangan pohon menjadi kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup.
14. Kesimpulan Kegiatan
Draft Raperbup akan dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan penyempurnaan sebelum difasilitasi penyusunannya oleh Bagian Hukum Setda Kab Bantul.

Notulis,

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

NOTULEN

Nama Kegiatan : Rapat
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
Pukul : 12.30 WIB-selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab Bantul
Acara : Rapat Pencermatan Raperbup tentang BOSDA
Notulis : Adik Miftakhur Rohmah

Hasil Kegiatan :

15. Kegiatan dibuka oleh Bapak Suparman, S.IP., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
16. Kegiatan dihadiri dari :
 - l. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - m. Unsur Dikpora Kabupaten Bantul;
 - n. Unsur BPKPAD Kabupaten Bantul;
 - o. Unsur Bagian Kesra Setda Kab Bantul; dan
 - p. Unsur Bagian Hukum Setda Kab Bantul.
17. Pembahasan:
 - Disampaikan terkait Draft Raperbup BOSDA masukan dari Dikpora.
 - Disampaikan bahwa perubahan Raperbup terkait dengan 4 (empat) hal yaitu dihapusnya pembatasan untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah agar serapan masing-masing sekolah maksimal, mekanisme pencairan, dan penggunaan dana BOSDA.
18. Kesimpulan Kegiatan
Draft Raperbup tentang BOSDA yang masuk ke Bagian Hukum akan diproses dengan mekanisme Perbup perubahan. Perubahan yang dimaksud dilakukan untuk Pasal 7 dan Pasal 8 terkait dengan Penggunaan BOSDA dan Mekanisme Pencairan BOSDA.

Notulis,

Adik Miftakhur Rohmah



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦫꦩꦠꦸꦫꦸꦫꦸꦤ꧀

**Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta Kode Pos 55711**

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOTULEN

Nama Rapat : Rapat
Hari / Tanggal : Jumat, 5 November 2021
Pukul : 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
Acara : Rapat Pembahasan Retribusi Penggunaan TKA
Notulis : Adik Miftakhur Rohmah, S.H.

Hasil Sosialisasi :

1. Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
2. Sosialisasi dihadiri beberapa pihak, yaitu :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul; dan
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Pembahasan sosialisasi berupa :
 - a. Disampaikan maksud diselenggarakan kegiatan rapat yaitu dalam rangka mendapatkan persetujuan dari peserta rapat untuk memasukkan pengaturan Retribusi TKA kedalam Raperda Perubahan Retribusi Perizinan Tertentu sehingga pada tahun 2022 tidak perlu menyusun Perda lagi.
 - b. Nomenklatur Retribusi TKA tidak disebutkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 namun ketentuan tersebut masih diatur dalam PP Nomor 97 Tahun 2021.
 - c. Retribusi Daerah sifatnya bukan "closed-list" selama Retribusi Daerah tersebut telah diatur dengan PP, sehingga Retribusi TKA tidak menyalahi aturan.
4. Kesimpulan sosialisasi yaitu Bagian Hukum akan mencoba menyurati DPRD terkait dengan memasukkan nomenklatur Retribusi TKA kedalam Raperda Perubahan Retribusi Perizinan Tertentu serta diharapkan Disnakertrans berkonsultasi dengan Disnakertrans DIY untuk mendapatkan masukan-masukan.

Notulis,

ADIK MIFTAKHUR ROHMAH, S.H.
NIP. 19961112 202012 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦺꦴꦩꦶꦤꦠꦶꦢꦶꦤꦸꦩꦸꦫꦶ

**Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta Kode Pos 55711**

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOTULEN

Nama Sosialisasi : Rapat
Hari / Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
Acara : Rapat Pembahasan Percepatan Penyusunan Perda terkait
Bangunan Gedung dan Perda Retribusi PBG
Notulis : Adik Miftakhur Rohmah, S.H.

Hasil Sosialisasi :

3. Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Sosialisasi dihadiri beberapa pihak, yaitu :
 - e. DPUPKP Kabupaten Bantul;
 - f. DPTR Kabupaten Bantul; dan
 - g. DPMPT Kabupaten Bantul.
5. Pembahasan sosialisasi berupa :
 - a. Bapak Suparman (Kepala Bagian Hukum)
 - Koordinasi dilakukan karena adanya Surat dari Sekda DIY tertanggal 21 Oktober 2021 terkait dengan daerah diminta untuk menyusun Perda PBG. Selain itu, terdapat Surat Edaran Sekjen Kemendagri Nomor 011/5976/SJ tidak mengamanatkan secara langsung bahwa pengaturan PBG dilakukan melalui Perda tersendiri atau tidak.
 - Arahan dari Bapak Asisten I, apabila Raperda Retribusi PBG ditolak, maka materi muatan akan dimasukkan kembali ke Raperda Bangunan Gedung bersama dengan Naskah Akademiknya pada tahun 2022.
 - DPRD meminta kepada OPD terkait untuk melakukan simulasi terhadap perhitungan tarif retribusi PBG pada Rapat Pansus pada hari Senin, 1 November 2021.
 - b. Bapak M. Zainudin (DPUPKP)
 - Berdasarkan Surat Sekda DIY, dibedakan Perda PBG dengan Perda Retribusi PBG. Sehingga perlu konsultasi lebih lanjut ke Biro Hukum karena pengelolaan bangunan gedung melalui pengaturannya dengan Perda maupun

tidak ada pengaturannya melalui Perda, PBG tetap harus jalan karena “by system” dengan pengaturannya melalui PP terkait SIM-BG. Dari hal itu, Retribusi menjadi hal yang penting untuk diatur. Sehingga, apabila telah dilakukan konsultasi dengan Biro Hukum, maka akan difokuskan pada penyusunan Perda Retribusi sedangkan Perda PBG dikesampingkan.

- Kesepakatan pada tanggal 10 atau 15 November, PBG akan dijalankan mulai dari pintu pertama atau KKPR. Sehingga pelayanan IMB akan tetap dilaksanakan sampai tanggal 10 atau 15 November, sedangkan setelah itu akan diberlakukan PBG.

c. Bapak Muriyanto (DPTR)

- Berdasarkan PP No 6 Tahun 2021, apabila PBG berjalan maka KRK tidak ada. Disisi lain, nomenklatur yang tepat untuk digunakan yaitu KKPR bukan KRK. Namun meskipun demikian KKPR belum jalan karena masih adanya hambatan yaitu Perbup Nomor 18 Tahun 2021, sehingga dengan adanya perbup tersebut, Kepala DPMPT dengan atas nama Kepala Daerah belum mau tapak asta KKPR.
- KKPR untuk perizinan berusaha deadline 20 hari, apabila tidak diverifikasi maka tidak terbit. Untuk terbit harus ada rekomendasi dari FPRD, kalau tidak ada rekomendasi maka langsung terbit secara otomatis

d. Bapak M. Zainudin (DPUPKP)

- PBG itu wajib ada KKPR/KKRK. Lalu tanpa perbup KKPR, bagaimana dengan PBG.
- KKPR bisa diberikan secara manual oleh Kepala DPMPT atas nama Kepala Daerah
- Permen ATR tentang Pelaksanaan KKPR mengatur mengenai beberapa hal yaitu rumah pribadi, yayasan kemanusiaan, didanai APBN/APBD dan didanai CSR.

4. Kesimpulan sosialisasi yaitu

6. Terkait dengan retribusi PBG ada 2 skenario yaitu Retribusi PBG masuk ke Retribusi Perizinan Tertentu atau dibuat Perda secara terpisah yaitu Perda PBG atau Perda Retribusi PBG.
7. Penerimaan retribusi dilaporkan ke Bupati mengingat Pasal 287 UU 23/2014 bahwa Bupati apabila memungut retribusi tanpa perda dikenai sanksi.
8. Naskah Akademik untuk PBG tetap jalan dan masuk ke dalam pembahasan raperda TW II Tahun 2022. Ada atau tidak adanya perda PBG, sistem PBG tetap jalan.

Notulis,

ADIK MIFTAKHUR ROHMAH, S.H.
NIP. 19961112 202012 2 021